


# **PERJANJIAN KERJA SAMA**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAPARUA**



**KEPOLISIAN SEKTOR SAPARUA**

**TENTANG**

**MENINGKATKAN KOORDINASI, KEWASPADAAN  
TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
SERTA PENGAWASAN PADA LAPAS KELAS III SAPARUA  
TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAPARUA  
DAN  
KEPOLISIAN SEKTOR SAPARUA  
TENTANG  
MENINGKATKAN KOORDINASI,  
KEWASPADAAN, TERHADAP GANGGUAN  
KEMANAN DAN KETERTIBAN SERTA  
PENGAWASAN PADA  
LAPAS KELAS III SAPARUA**

**NOMOR: W28.PAS.8.PK.01.07.01- 42**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Saparua, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Ernes Leonard Laturette, S.Sos. :** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saparua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan M-HH-01.05.05 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pada Lapas Kelas III Saparua yang berkedudukan di Jl. Lapangan Pattimura, Maluku Tengah 97585, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I.**
  
- 2. AKP. Jacob Walalayo :** Kepala Kepolisian Sektor Saparua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Sektor Saparua yang berkedudukan di Jl. Kapitan Pattimura, Maluku Tengah 97585, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II.**

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas III Saparua sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- b. **Pihak II** adalah alat Negara yang berperan dalam rangka menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan;
6. Perpes Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia;
7. Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia;

8. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI;
9. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
2. Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap berdasarkan pasal 1 butir 32 KUHP
4. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pertukaran informasi dan Pemanfaatan Data;
- b. Pengawasan dan pemindahan;
- c. Bantuan Pengamanan atau Patroli Sambang.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

1. Pertukaran informasi dan Pemanfaatan Data
  - a. **Para Pihak** saling tukar menukar informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kaitannya dengan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saporua.
  - b. **Para Pihak** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan validitas data dan atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **Para Pihak**.
2. Pengawasan atau Pemindahan

**Pihak Kedua** melaksanakan Pengawasan sebagai bentuk pelayanan Kepolisian untuk mengamankan atau melindungi Tahanan atau Narapidana selama proses pemindahan atau pengawasan selama berada diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saporua.
3. Bantuan Pengamanan atau Patroli Sambang
  - a. **Pihak Kedua** memberikan bantuan pengamanan kepada **Pihak Pertama** apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.
  - b. **Pihak Pertama** menerima **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Patroli Sambang guna menciptakan situasi kondusif dan meningkatkan pengawasan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (I) Pihak I, berhak:  
**Pihak Pertama** berhak meminta bantuan kepada **Pihak Kedua** dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap gejolak keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas Kelas III Saparua.
- (II) Pihak II, berhak:  
**Pihak Kedua** berhak melakukan tindakan kepolisian yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas III Saparua dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan **Pihak Pertama**.

Pasal 7  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (I) Pihak I, berkewajiban:  
**PIHAK Pertama** wajib membantu **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas III Saparua dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (II) Pihak II, berkewajiban:  
**Pihak Kedua** berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Kepolisian Sektor Saparua dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas III Saparua.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Lapas Kelas III Saparua

Jl. Lapangan Pattimura, Maluku Tengah 97585

Email: [lapassaparua@gmail.com](mailto:lapassaparua@gmail.com)

Pihak II:

Polsek Saparua

Jl. Kapitan pattimura 97585

Email:

Tlp:

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

#### Pasal 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 13

#### KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.



Pasal 14

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

